



PUTUSAN

No. : 137/ PID/ B/ 2011/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **NUR KHOLIS Bin KASUM** ; -----
Tempat/tgl.lahir : Karya Makmur / 27 Nopember 1991 ; -----
U m u r : 19 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Tempat tinggal : Kampung Kampung Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji. Tulang Bawang Barat ; -----
Pekerjaan : Turut orang tua ; -----
Pendidikan : SMP (Kelas I/Tidak Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tertanggal 26 Januari 2011, No. Pol : SP.Han/01/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d 14 Pebruari 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2011, No. PPT-067/MGL/02/2011, sejak tanggal 15 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 Maret 2011 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011, No.Print-172/N.8.15/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 30 Maret 2011, No.202/Pen.Pid/B/2011/PN. Mgl, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 28 April 2011
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 21 April 2011, No. 202/ Pen.Pid/B/2011/PN. Mgl, sejak tanggal 29 April 2011 s/d 27 Juni 2011 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SULASITO, SH dan Rekan**, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Komplek Ponpes MHM No. 274 Dayamurni, Tumijajar - Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis No: 137/Pid.B/2011/PN.Mgl tanggal 30 Maret 2011 sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; ---

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NUR KHOLIS Bin KARSUM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berulang kali**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama ;-----

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;-----**

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu agak merah muda
- 1 (satu) potong celana panjang berdasar jeans warna biru
- 1 (satu) lembar seprai warna kuning

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa IDHAM HOLID Bin WAGIMIN

4. Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya ;----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : -----

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NUR KHOLIS Bin KARSUM** secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011, bertempat di sebuah gubug didalam areal perkebunan sawit di Kampung Karya Makmur Sp.3 Kec. Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan didalam kamar rumah Saksi IDHAM HOLID Bin WAGIMIN (dalam penuntutan terpisah) Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya *“secara berulang kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari 1 (satu) kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban DEARESTA bersama – sama dengan saksi RIKA dan saksi DEWI bolos dari kegiatan belajar mengajar dari sekolahnya lalu mereka pergi ke Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Asri dan bermalam di rumah saudaranya Saksi Korban DEARESTA. Berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Korban DEARESTA bersama – sama dengan temannya yaitu Saksi RIKA dan Saksi DEWI bertemu dengan Saksi HOLID (dalam penuntutan terpisah) di jalan Kampung Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, kemudian Saksi DEWI yang sudah kenal dengan saksi HOLID memperkenalkan Saksi DEARESTA kepada saksi HOLID lalu mereka ngobrol bersama – sama dipinggir jalan dan selang beberapa saat kemudian Sdr. HOLID menelphone terdakwa untuk datang ketempat mereka ngobrol dengan membawa obat pewarna rambut pesanan Saksi DEWI. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi HOLID, Saksi Korban DEARESTA, Saksi RIKA dan Saksi DEWI selanjutnya terjadilah perkenalan antara Saksi Korban DEARESTA dengan terdakwa kemudian dengan alasan akan mengembalikan Handphone milik pacarnya lalu Saksi RIKA dan Saksi DEWI mohon diri untuk pulang lebih dahulu dengan meninggalkan Saksi Korban DEARESTA bersama – sama dengan terdakwa dan Saksi HOLID ;
- Bahwa, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengajak Saksi DEARESTA untuk pergi mencari warung makan bersama dengan Saksi HOLID dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X warna hitam tetapi dalam perjalanan turun hujan lalu Terdakwa, Saksi DEARESTA dan Saksi HOLID berteduh di sebuah gubug didalam areal perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa, saat menunggu hujan reda tiba – tiba terdakwa mendekati saksi DEARESTA dan berkata “DEK KAWIN YUK” dimana terdakwa mengetahui bahwa Saksi DEARESTA baru berusia 13 (tiga belas) tahun kemudian dijawab oleh Saksi DEARESTA “GAK MAU”. Lalu Terdakwa langsung memaksa mencoba untuk mencium – cium leher dan bibir Saksi DEARESTA, saat itu Saksi DEARESTA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang lengan Saksi DEARESTA dengan kuat sehingga Saksi DEARESTA kalah tenaga ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berusaha untuk membuka celana panjang yang Saksi DEARESTA kenakan saat itu, Saksi DEARESTA terus berontak dan berkata “GAK MAU..GAK MAU”. Karena kesusahan membuka celana panjang Saksi DEARESTA lalu terdakwa meminta bantuan Saksi HOLID dengan mengatakan “LID, BANTUIN BUKA CELANANYA, INI ORANG BERONTAK TERUS” ;
- Bahwa, kemudian Saksi HOLID langsung mendekat dan membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan Saksi DEARESTA dengan kuat sehingga Saksi DEARESTA tidak dapat melakukan perlawanan lagi. lalu terdakwa langsung mendorong Saksi DEARESTA hingga Saksi DEARESTA dalam keadaan posisi tidur terlentang kemudian terdakwa melepaskan celana yang terdakwa kenakan dan juga terdakwa berhasil melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Saksi Korban DEARESTA pakai ;
- Bahwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi DEARESTA secara berulang – ulang sekira 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan air maninya diluar lubang vagina Saksi DEARESTA. Setelah terdakwa mengeluarkan air maninya, Saksi HOLID baru melepaskan pegangan tangannya kepada Saksi DEARESTA. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban DEARESTA mengeluarkan darah dari lubang vaginanya, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi DEARESTA lalu Terdakwa membawa Saksi DEARESTA ke rumah Saksi HOLID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar rumah Saksi IDHAM HOLID Bin WAGIMIN Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melakukan untuk kedua kali memaksa Saksi DEARESTA berhubungan suami istri dengan cara Saksi DEARESTA sudah dalam keadaan lemas karena telah dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi HOLID, Terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung mendekati Saksi DEARESTA serta mengangkat kedua kaki Saksi DEARESTA tetapi Saksi DEARESTA masih melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa hanya saja tenaga terdakwa lebih kuat dibandingkan Saksi DEARESTA sehingga terdakwa berhasil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang secara berulang – ulang kedalam lubang vagina Saksi DEARESTA sekira 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lubang vagina Saksi DEARESTA ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban DEARESTA merasa perih pada lubang vagina serta mengalami memar dan luka robek selaput dara dengan hasil pemeriksaan : **Pemeriksaan Umum :** kesadaran : sadar, tekanan darah : 120/80 mmHg, Nadi : 60 kali/menit, pernapasan : 20 kali/menit, tidak ditemukan luka memar atau lecet di badan, tangan, kaki, leher dan kepala. **Pemeriksaan Lokalis :** rambut – rambut kemaluan tumbuh dengan panjang 2 sampai 4 milimeter, pada vagina bagian luar arah jam 2 sampai jam 4 terdapat luka lecet kemerahan, selaput dara robek pada arah jam 5 sampai jam 7. **KESIMPULAN :** keadaan umum baik, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian badan, tangan, kaki, leher dan kepala, ditemukan tanda – tanda kekerasan pada vagina bagian luar, selaput dara telah robek akibat kekerasan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No.Ver/34/I/2011/PKM-PR tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Suhendro Priyo Jadmiko, dokter pada Puskesmas Paduan Rajawali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP ;--

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NUR KHOLIS Bin KARSUM** secara berulang kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari satu kali pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011, bertempat d sebuah gubug didalam areal perkebunan sawit di Kampung Karya Makmur Sp.3 Kec. Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan didalam kamar rumah Saksi IDHAM HOLID Bin WAGIMIN (dalam penuntutan terpisah) Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya “*secara berulang kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari 1 (satu) kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban DEARESTA bersama – sama dengan saksi RIKA dan saksi DEWI bolos dari kegiatan belajar mengajar dari sekolahnya lalu mereka pergi ke Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Asri dan bermalam di rumah saudaranya Saksi Korban DEARESTA. Berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Korban DEARESTA bersama – sama dengan temannya yaitu Saksi RIKA dan Saksi DEWI bertemu dengan Saksi HOLID (dalam penuntutan terpisah) di jalan Kampung Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, kemudian Saksi DEWI yang sudah kenal dengan saksi HOLID memperkenalkan Saksi DEARESTA kepada saksi HOLID lalu mereka ngobrol bersama – sama dipinggir jalan dan selang beberapa saat kemudian Sdr. HOLID menelphone terdakwa untuk datang ketempat mereka ngobrol dengan membawa obat pewarna rambut pesanan Saksi DEWI. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi HOLID, Saksi Korban DEARESTA, Saksi RIKA dan Saksi DEWI selanjutnya terjadilah perkenalan antara Saksi Korban DEARESTA dengan terdakwa kemudian dengan alasan akan mengembalikan Handphone milik pacarnya lalu Saksi RIKA dan Saksi DEWI mohon diri untuk pulang lebih dahulu dengan meninggalkan Saksi Korban DEARESTA bersama – sama dengan terdakwa dan Saksi HOLID ;
- Bahwa, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengajak Saksi DEARESTA untuk pergi mencari warung makan bersama dengan Saksi HOLID dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X warna hitam tetapi dalam perjalanan turun hujan lalu Terdakwa, Saksi DEARESTA dan Saksi HOLID berteduh di sebuah gubug didalam areal perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa, saat menunggu hujan reda tiba – tiba terdakwa mendekati saksi DEARESTA dan berkata “DEK KAWIN YUK” dimana terdakwa mengetahui bahwa Saksi DEARESTA baru berusia 13 (tiga belas) tahun kemudian dijawab oleh Saksi DEARESTA “GAK MAU”. Lalu Terdakwa langsung memaksa mencoba untuk mencium – cium leher dan bibir Saksi DEARESTA, saat itu Saksi DEARESTA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang lengan Saksi DEARESTA dengan kuat sehingga Saksi DEARESTA kalah tenaga ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berusaha untuk membuka celana panjang yang Saksi DEARESTA kenakan saat itu, Saksi DEARESTA terus berontak dan berkata “GAK MAU..GAK MAU”. Karena kesusahan membuka celana panjang Saksi DEARESTA lalu terdakwa meminta bantuan Saksi HOLID dengan mengatakan “LID, BANTUIN BUKA CELANANYA, INI ORANG BERONTAK TERUS” ;
- Bahwa, kemudian Saksi HOLID langsung mendekat dan membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan Saksi DEARESTA dengan kuat sehingga Saksi DEARESTA tidak dapat melakukan perlawanan lagi. lalu terdakwa langsung mendorong Saksi DEARESTA hingga Saksi DEARESTA dalam keadaan posisi tidur terlentang kemudian terdakwa melepaskan celana yang terdakwa kenakan dan juga terdakwa berhasil melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Saksi Korban DEARESTA pakai ;
- Bahwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi DEARESTA secara berulang – ulang sekira 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan air maninya diluar lubang vagina Saksi DEARESTA. Setelah terdakwa mengeluarkan air maninya, Saksi HOLID baru melepaskan pegangan tangannya kepada Saksi DEARESTA. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban DEARESTA mengeluarkan darah dari lubang vaginanya, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi DEARESTA lalu Terdakwa membawa Saksi DEARESTA ke rumah Saksi HOLID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar rumah Saksi IDHAM HOLID Bin WAGIMIN Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melakukan untuk kedua kali memaksa Saksi DEARESTA berhubungan suami istri dengan cara Saksi DEARESTA sudah dalam keadaan lemas karena telah dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi HOLID, Terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung mendekati Saksi DEARESTA serta mengangkat kedua kaki Saksi DEARESTA tetapi Saksi DEARESTA masih melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa hanya saja tenaga terdakwa lebih kuat dibandingkan Saksi DEARESTA sehingga terdakwa berhasil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang secara berulang – ulang kedalam lubang vagina Saksi DEARESTA sekira 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lubang vagina Saksi DEARESTA ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban DEARESTA merasa perih pada lubang vagina serta mengalami memar dan luka robek selaput dara dengan hasil pemeriksaan : **Pemeriksaan Umum :** kesadaran : sadar, tekanan darah : 120/80 mmHg, Nadi : 60 kali/menit, pernapasan : 20 kali/menit, tidak ditemukan luka memar atau lecet di badan, tangan, kaki, leher dan kepala. **Pemeriksaan Lokalis :** rambut – rambut kemaluan tumbuh dengan panjang 2 sampai 4 milimeter, pada vagina bagian luar arah jam 2 sampai jam 4 terdapat luka lecet kemerahan, selaput dara robek pada arah jam 5 sampai jam 7. **KESIMPULAN :** keadaan umum baik, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian badan, tangan, kaki, leher dan kepala, ditemukan tanda – tanda kekerasan pada vagina bagian luar, selaput dara telah robek akibat kekerasan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No.Ver/34/I/2011/PKM-PR tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Suhendro Priyo Jadmiko, dokter pada Puskesmas Paduan Rajawali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP ;--

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **NUR KHOLIS Bin KARSUM** secara berulang kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari satu kali pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011, bertempat d sebuah gubug didalam areal perkebunan sawit di Kampung Karya Makmur Sp.3 Kec. Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan didalam kamar rumah Saksi IDHAM HOLID Bin WAGIMIN (dalam penuntutan terpisah) Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya “*secara berulang kali atau setidaknya – tidaknya lebih dari 1 (satu) kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban DEARESTA bersama – sama dengan saksi RIKA dan saksi DEWI bolos



dari kegiatan belajar mengajar dari sekolahnya lalu mereka pergi ke Kampung Gedung Asri dan bermalam di rumah saudaranya Saksi Korban DEARESTA. Berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Korban DEARESTA bersama – sama dengan temannya yaitu Saksi RIKA dan Saksi DEWI bertemu dengan Saksi HOLID (dalam penuntutan terpisah) di jalan Kampung Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, kemudian Saksi DEWI yang sudah kenal dengan saksi HOLID memperkenalkan Saksi DEARESTA kepada saksi HOLID lalu mereka ngobrol bersama – sama dipinggir jalan dan selang beberapa saat kemudian Sdr. HOLID menelphone terdakwa untuk datang ketempat mereka ngobrol dengan membawa obat pewarna rambut pesanan Saksi DEWI. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi HOLID, Saksi Korban DEARESTA, Saksi RIKA dan Saksi DEWI selanjutnya terjadilah perkenalan antara Saksi Korban DEARESTA dengan terdakwa kemudian dengan alasan akan mengembalikan Handphone milik pacarnya lalu Saksi RIKA dan Saksi DEWI mohon diri untuk pulang lebih dahulu dengan meninggalkan Saksi Korban DEARESTA bersama – sama dengan terdakwa dan Saksi HOLID ;
- Bahwa, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengajak Saksi DEARESTA untuk pergi mencari warung makan bersama dengan Saksi HOLID dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X warna hitam tetapi dalam perjalanan turun hujan lalu Terdakwa, Saksi DEARESTA dan Saksi HOLID berteduh di sebuah gubug didalam areal perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa, saat menunggu hujan reda tiba – tiba terdakwa mendekati saksi DEARESTA dan berkata “DEK KAWIN YUK” dimana terdakwa mengetahui bahwa Saksi DEARESTA baru berusia 13 (tiga belas) tahun kemudian dijawab oleh Saksi DEARESTA “GAK MAU”. Lalu Terdakwa langsung memaksa mencoba untuk mencium – cium leher dan bibir Saksi DEARESTA, saat itu Saksi DEARESTA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang lengan Saksi DEARESTA dengan kuat sehingga Saksi DEARESTA kalah tenaga ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berusaha untuk membuka celana panjang yang Saksi DEARESTA kenakan saat itu, Saksi DEARESTA terus berontak dan berkata “GAK MAU..GAK MAU”. Karena kesusahan membuka celana panjang Saksi DEARESTA lalu terdakwa meminta bantuan Saksi HOLID dengan mengatakan “LID, BANTUIN BUKA CELANANYA, INI ORANG BERONTAK TERUS” ;
- Bahwa, kemudian Saksi HOLID langsung mendekat dan membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan Saksi DEARESTA dengan kuat sehingga Saksi DEARESTA tidak dapat melakukan perlawanan lagi. lalu terdakwa langsung mendorong Saksi DEARESTA hingga Saksi DEARESTA dalam keadaan posisi tidur terlentang kemudian terdakwa melepaskan celana yang terdakwa kenakan dan juga terdakwa berhasil melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Saksi Korban DEARESTA pakai ;
- Bahwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina Saksi DEARESTA secara berulang – ulang sekira 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan air maninya diluar lubang vagina Saksi DEARESTA. Setelah terdakwa mengeluarkan air maninya, Saksi HOLID baru melepaskan pegangan tangannya kepada Saksi DEARESTA. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban DEARESTA mengeluarkan darah dari lubang vaginanya, setelah terdakwa melakukan



persetubuhan dengan Saksi DEARESTA lalu Terdakwa membawa Saksi DEARESTA ke rumah Saksi HOLID ;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar rumah Saksi IDHAM HOLID Bin WAGIMIN Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melakukan untuk kedua kali memaksa Saksi DEARESTA berhubungan suami istri dengan cara Saksi DEARESTA sudah dalam keadaan lemas karena telah dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi HOLID, Terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung mendekati Saksi DEARESTA serta mengangkat kedua kaki Saksi DEARESTA tetapi Saksi DEARESTA masih melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa hanya saja tenaga terdakwa lebih kuat dibandingkan Saksi DEARESTA sehingga terdakwa berhasil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang secara berulang – ulang kedalam lubang vagina Saksi DEARESTA sekira 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lubang vagina Saksi DEARESTA ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban DEARESTA merasa perih pada lubang vagina serta mengalami memar dan luka robek selaput dara dengan hasil pemeriksaan : **Pemeriksaan Umum** : kesadaran : sadar, tekanan darah : 120/80 mmHg, Nadi : 60 kali/menit, pernapasan : 20 kali/menit, tidak ditemukan luka memar atau lecet di badan, tangan, kaki, leher dan kepala. **Pemeriksaan Lokalis** : rambut – rambut kemaluan tumbuh dengan panjang 2 sampai 4 milimeter, pada vagina bagian luar arah jam 2 sampai jam 4 terdapat luka lecet kemerahan, selaput dara robek pada arah jam 5 sampai jam 7. **KESIMPULAN** : keadaan umum baik, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian badan, tangan, kaki, leher dan kepala, ditemukan tanda – tanda kekerasan pada vagina bagian luar, selaput dara telah robek akibat kekerasan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No.Ver/34/I/2011/PKM-PR tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Suhendro Priyo Jadmiko, dokter pada Puskesmas Paduan Rajawali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban Dearesta Brilliantwinnur Anjasena als Anjas Binti Didin Brelyan Prawoto, _____ menerangkan _____ sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi Korban kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah gubug didalam areal perkebunan sawit di Kampung Karya Makmur SP.3 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang dan pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Idham Holil Bin Wagimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kampung Karya Makmur Rt.01 Rk.01 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Idham Holil Bin Wagimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban bersama Saksi Rika Rizky Kurnia Binti Sabardi dan Saudara Dewi membolos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan belajar mengajar di SMP I Rawajitu Timur dan pergi ke Kp. Gedung Asri serta bermalam selama 3 (tiga) hari tanpa sepengetahuan para orang tua ;-----

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban bersama Saksi Rika Rizky Kurnia Binti Sabardi dan Saudara Dewi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI Didin Brelyan Prawoto Bin Prawoto Adikusumo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. SAKSI Rika Rizky Kurnia Binti Sabardi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa,

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

-

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :-----

PERTAMA : Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KEDUA : Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan yang lebih mendekati perbuatan terdakwa tersebut yaitu Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan kekerasan ;
4. Anak dibawah umur ;
5. Melakukan perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;-----

UNSUR ke-1 : BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “**manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “**manusia**” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **JUPRI JUANDA Bin MELDI**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

UNSUR ke 2 : DENGAN SENGAJA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan unsur Sengaja yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud, bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib beralamat di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Kadek Muryati bin Ketut Karse yang masih berumur 17 tahun. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tergiur dengan kecantikan Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse, ketika Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lewat yang sedang dibonceng oleh Saksi Eka Noviana binti Suroto dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan terdakwa, timbul niat dalam diri terdakwa secara sengaja untuk meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dengan menggunakan tangan kiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

UnsurKe-3 : Melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap Korban atau suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri akibat kekerasan psikis yang diderita oleh Korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri telah meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami nyeri pada payudara sebelah kirinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Kekerasan”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

UnsurKe-4 : Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa, bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1812072612090037 tertanggal 26 Desember 2009 bahwa Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lahir pada tanggal 16 Oktober 1992 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse masih berusia 17 tahun 3 bulan 18 hari sehingga sesuai Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse belum berusia 18 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Anak”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

UnsurKe-5 : Melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan cabul” adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesucilaan atau kesopanan yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu birahi pelaku pada korban, contohnya dengan mencium, meraba atau menyentuh anggota tubuh korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa secara sadar dengan menggunakan tangan kiri telah meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa merasa sangat puas dengan perbuatannya yaitu meremas payudara Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " Telah dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul " ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah membuat malu terhadap Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ; -----
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih dibawah umur ; ----
3. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga korban. -----

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ; -----
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ; -----
3. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat, akan pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI JUANDA Bin MELDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " **Telah dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga)** Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu) rupiah ; -----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, Tanggal 16 JUNI 2010**, oleh kami : **ELLY NOER YASMIEN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI INDRIATY, SH Panitera Pengganti dan dihadiri **SIMA SIMSON SILALAHI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ALI ASKANDAR, SH

ELLY NOER YASMIEN, SH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI INDRIATY, S.H